



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo No.42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895
Laman : <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> / Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

LAPORAN HASIL REVIU

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.

NOMOR : 700/137/IV.01/2025

TANGGAL : 13 Juni 2025

I. RINGKASAN EKSEKUTIF.

1. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Bahwa penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung disusun dengan memperhatikan konsistensi terhadap penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri

dalam Negeri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah surat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/ 640/ SJ Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Dari hasil revidi terhadap Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penyusunannya telah berpedoman pada dokumen perencanaan terkait lainnya dan konsistensi terhadap penerapan aturan yang ada telah dilaksanakan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ tanggal 03 Juni 2022 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor G/55/VI.I/HK/2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025–2026;
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/190/IV.01/HK/2025 tanggal 17 Maret tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 Berbasis Risiko;
13. Surat Tugas Inspektur Provinsi Lampung Nomor: 700/151/ST/IV.01/10/2024 tanggal 12 Juni 2024 untuk melaksanakan reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.

III. TUJUAN REVIU.

Tujuan reviu dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 adalah memberi keyakinan terbatas mengenai perumusan dokumen akhir Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 telah sesuai dengan kaidah–kaidah perencanaan, penganggaran dan ketentuan yang berlaku.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 mencakup :

1. Pengujian terbatas atas proses penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025;
2. Pengujian terbatas atas konsistensi kesesuaian dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029;
3. Pengujian terbatas atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025;
4. Pengujian terbatas atas penyusunan substansi antar Bab rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.

V. METODOLOGI REVIU.

1. Reviu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Peraturan terkait lainnya;
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan dokumen rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 serta dokumen pendukung lainnya.

3. Reviu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Lampung Nomor: 700/ 178/ ST/ IV.01/ 10/ 2025 tanggal 10 Juni 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Dra Bayana, M.Si, CGCAE.
Koordinator Pengawasan	: Syamsurialsyah, S.Pt, M.T.P.
Pengendali Teknis	: Muh. Akbar Sholeh, S.Si, M.S.Ak.
Ketua Tim	: Ir Irna Ekalisa, ST, MM.
Anggota Tim	: Rio Ari Purnama, S.STP, M.M.

VI. GAMBARAN UMUM

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan RKPD adalah revisi atau penyempurnaan dari RKPD yang sudah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ini dilakukan jika ada perkembangan atau perubahan kondisi yang tidak terduga yang memengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perubahan RKPD menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (P-KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) serta Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Perubahan). Dengan kata lain, RKPD perubahan adalah "peta jalan" bagi penyusunan perubahan APBD, yang bertujuan untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi yang berubah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung memiliki fungsi utama sebagai Lembaga teknis yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas perencanaan Pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian, koordinasi, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran;

3. Penyusunan rencana Pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

VII. URAIAN HASIL REVIU.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

A. Pengujian Kelengkapan Dokumen yang Dibutuhkan Untuk Melakukan Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

Bahwa secara umum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 telah didukung dengan dokumen yang memadai, antara lain :

1. Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029;
2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD triwulan 1 Tahun 2025;
3. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
4. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan rancangan akhir RKPD.

Dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 sampai dengan pelaksanaan reviu belum disahkan.

B. Pengujian Kesesuaian Rumusan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

Secara umum rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan yang tercantum pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 telah sesuai dengan Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

Namun terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Isi tabel prioritas pembangunan pada halaman IV-9 tidak sama dengan isi tabel prioritas daerah pada halaman IV-47;
2. Penjabaran prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 pada halaman IV-9 sampai dengan IV-12 belum sesuai dengan tabel sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2025 dengan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029;
3. Indikator sasaran meningkatnya ekonomi daerah melalui pariwisata dan ekonomi kreatif belum mencantumkan satuan, baseline dan target 2025;
4. Indikator sasaran indeks infrastruktur wilayah belum mencantumkan satuan, baseline dan target 2025;
5. Di dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 indikator tingkat pengangguran terbuka masuk dalam tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif. Tetapi dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 masuk dalam prioritas Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran;
6. Indikator sasaran Terwujudnya ekosistem ekonomi berbasis desa dalam RKPD yaitu Indeks desa berbeda dengan indikator dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 yaitu persentase desa maju dan mandiri serta persentase bumdes berkembang dan maju;
7. Terdapat beberapa tema dalam sasaran RPJMD yang kurang di dalam RKPD antara lain Zero Stunting, Pengusaha Muda, Lampung Pusat Teknologi terpadu;
8. Terdapat beberapa indikator sasaran dalam Ranwal RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 yang belum masuk dalam indikator sasaran RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 antara Lain :
 - a. Indeks ekonomi hijau
 - b. Prevelensi ketidak cukupan konsumsi pangan
 - c. Indeks pelayanan publik
 - d. Ketahanan Sosial Budaya

C. Pengujian Atas Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RKPD

Tim penyusun Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 telah dibentuk dengan SK Gubernur Lampung Nomor G/ 865/ VI.01/ HK/ 2024.

Agenda dan tahapan waktu penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 telah dibuat, tetapi agenda tersebut tidak bisa dilaksanakan secara tepat waktu. Tim Inspektorat Provinsi Lampung menerima surat permohonan reviu berserta dokumen pendukung pada tanggal 10 Juni 2025.

D. Pengujian Atas Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Lampung telah diuraikan dengan cukup baik pada Bab 2 (Dua) Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025.

Namun terdapat data gambaran umum kondisi daerah yang perlu diuraikan dengan lebih terperinci antara lain wilayah rawan bencana, data kesejahteraan sosial dan gambaran seni budaya serta olah raga dan gambaran mengenai daya saing daerah fokus sumber daya manusia.

E. Pengujian Atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional Dengan Daerah

Reviu terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan daerah adalah pengujian untuk melihat kesesuaian kebijakan nasional didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2025 dengan kebijakan daerah di dalam Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025.

Secara umum kebijakan daerah yang dituangkan di dalam program pada Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan nasional didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan atau Rencana Kerja Pembangunan

(RKP) Tahun 2025. Namun terdapat beberapa fokus yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Kebijakan nasional terkait pemberantasan kemiskinan belum masuk secara spesifik di dalam program pada Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025;
2. Kebijakan nasional terkait ekonomi digital belum masuk secara spesifik di dalam program pada Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025;
3. Kebijakan nasional terkait memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi belum masuk secara spesifik di dalam program pada Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025;
4. Kebijakan nasional terkait Hak Asasi Manusia (HAM) belum masuk secara spesifik di dalam program pada Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025.

F. Pengujian Atas Pokok Pokok Pikiran DPRD

Dari hasil wawancara dengan Bappeda Provinsi Lampung didapati bahwa pokok pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung telah diserap pada penyusunan RKPD murni Provinsi Lampung Tahun 2025. Dalam proses tersebut didapati data sebagai berikut :

1. Total keseluruhan pokok pokok pikiran anggota DPRD yang diusulkan didalam RKPD murni 2025 sejumlah 998 usulan;
2. Usulan yang diterima dan dapat masuk dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 sejumlah 432 usulan dan ditolak sejumlah 566 usulan;
3. Total PAGU anggaran sebesar Rp69,309,466,000.00 (enam puluh Sembilan milyar tiga ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. Sebagian besar usulan yang ditolak dikarenakan bukan merupakan kewenangan dan tupoksi dari OPD terkait sehingga tidak tepat sasaran.

G. Pengujian Atas Penyelarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatif

Dari hasil pengujian atas penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif didapatkan bahwa seluruh proyeksi anggaran di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 cukup selaras namun hamper seluruhnya tidak sama dengan proyeksi anggaran di dalam Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025.

Terdapat beberapa program yang memiliki selisih proyeksi anggaran yang cukup besar antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 antara lain :

1. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
7. Program Penanganan Bencana
8. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
9. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
10. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
12. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

H. Pengujian Atas Konsistensi Kesesuaian Pencantuman Indikator Serta Target Kinerja Sasaran Dan Program Dalam Rancangan Akhir RKPD Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029

Dari hasil pengujian atas konsistensi kesesuaian pencantuman indikator serta target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 didapati bahwa pencantuman indikator serta target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 sebagian besar telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

Namun terdapat catatan antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat indikator sasaran yang belum memiliki nilai di dalam Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 antara lain Indeks Infrastruktur Wilayah, PDRB Sektor Pariwisata dan PDRB Ekonomi Kreatif;
2. Terdapat indikator di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 yang belum dicantumkan di dalam Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 antara lain tingkat pengangguran, indeks ekonomi hijau, nilai tukar petani, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan dan indeks pelayanan publik.

VIII. PENUTUP.

1. Kesimpulan.

- a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 telah disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
- c. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 secara umum hubungan antar Bab saling terkait, seperti Arah Kebijakan serta Program Prioritas (Bab V) dengan Hasil Identifikasi Permasalahan Pembangunan (Bab II), dan Isu Strategis Dan Permasalahan Pokok Pembangunan (Bab II).

2. Saran.

Dari Hasil Reviu atas Dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 disarankan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung untuk :

1. Mempercepat proses pengesahan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029;
2. Memperbaiki isi tabel prioritas pembangunan pada halaman IV-9 agar sama dan selaras dengan isi tabel prioritas daerah pada halaman IV-47;

3. Memperbaiki penjabaran prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 pada halaman IV-9 sampai dengan IV-12 agar sesuai dengan tabel sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2025 dengan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029;
4. Memperbaiki dan melengkapi indikator sasaran pada Bab IV Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada hasil pengujian kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan dalam rancangan akhir Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) provinsi lampung tahun 2025–2029.
5. Melakukan evaluasi atas keterlambatan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025;
6. Menguraikan dengan lebih terperinci data gambaran umum kondisi daerah antara lain wilayah rawan bencana, data kesejahteraan sosial, gambaran seni budaya serta olah raga dan gambaran mengenai daya saing daerah fokus sumber daya manusia;
7. Menambahkan secara lebih spesifik kebijakan nasional terkait pemberantasan kemiskinan, ekonomi digital, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam program pada Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025;
8. Melakukan evaluasi atas selisih pagu anggaran yang cukup besar atas beberapa program di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025;
9. Melengkapi indikator sasaran yang belum memiliki nilai di dalam Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025.

3. Apresiasi.

Inspektorat Provinsi Lampung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/ pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung atas kesediaannya memberikan data/ dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025

INSPEKTUR,



Dra Bayana, M.Si, CGCAE.

Pembina Utama Madya/ IV.d

NIP. 19690401 199003 2 004

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung